



P U T U S A N

Nomor 0856/Pdt.G/2015/PA.Bjr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2015 Nomor 0972/k/XII/2015 telah memberi kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya disebut "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kota Banjar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor perkara 0856/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 02 Desember 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 20 Oktober 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langensari Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 20 Oktober 1991;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx umur 22 tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 20 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi bulan Oktober 2013;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
  1. Mengabulkan gugatan penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro Tergugat ( Tergugat) kepada Penggugat ( Penggugat);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal yang didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0856/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 18 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, berupa photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 20 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Langensari Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.);

Menimbang, bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober tahun 1991;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx umur 22 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun, tapi sejak Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
  - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan kadang bekerja kadang tidak;
  - Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dan sudah pisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah sahabat Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, sejak Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima, dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengggat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas pula, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Tergugat) kepada Penggugat ( Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Tergugat) terhadap Penggugat ( Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437. Oleh kami Drs. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Drs. Sanusi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Atin Hartini**

ttd

**Ana Faizah, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Yeyen Heryani**

Perincian Biaya perkara No. 0856/Pdt.G/2015/PA.Bjr:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)